

Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal

Triana Sofiani
Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
sofianitriana@gmail.com

Abstract: *This paper examines the legal protection of informal women workers, who until now have not received legal protection. The condition occurs because the ideology that is built leads to the effort of marginalization of women, so that in their working relationship experience exploitation. For example: unclear working rules; a disproportionate wage system; no social and health insurance and so on. Act of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 concerning Manpower, can actually be made as legal umbrella for informal women workers, because they are included in the category of labor as well as status as workers / laborers as contained in the Manpower Act. However, the absence of the government's political will to recognize informal sector workers, as workers, leaves them out of labor protection law.*

Keywords: Women, informal sector, legal protection.

Abstrak: *paper ini mengkaji tentang perlindungan hukum pekerja perempuan sektor informal, yang sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan hukum. Kondisi tersebut terjadi karena, pemahaman dan idiologi yang dibangun mengarah pada upaya permarginalisasian perempuan, sehingga dalam hubungan kerja mereka mengalami eksploitasi. Misalnya: peraturan kerja yang tidak jelas; sistem penggajian yang tidak proporsional; tidak ada jaminan sosial dan kesehatan dan lain-lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebenarnya dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi pekerja perempuan sektor informal, karena mereka termasuk dalam kategori tenaga kerja sekaligus berstatus sebagai pekerja /buruh sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut. Namun, tidak adanya kemauan politik pemerintah untuk mengakui pekerja sektor informal, sebagai pekerja/buruh, menjadikan mereka lepas dari perlindungan hukum ketenagakerjaan.*

Kata Kunci: Perempuan, sektor informal, perlindungan hukum.

1. Pendahuluan

Berbincang pekerja sektor informal perempuan, menjadi suatu yang khas dalam kehidupan masyarakat maupun dalam konteks kenegaraan. Meskipun kontribusi yang telah diberikan secara riil dapat dirasakan hampir diseluruh lingkup kehidupan sehari-hari, namun keberadaannya tetap tidak diperhitungkan, oleh negara, masyarakat bahkan rumah tangga. Kekhasan dari pekerja sektor informal perempuan, lebih dikarenakan mereka adalah perempuan dan tentunya sangat terkait dengan posisi relasi gender yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Implikasi pemosisian relasi gender yang tidak seimbang, telah menjadi kekuatan pemisah dalam sektor kehidupan—domestik dan publik—, dimana perempuan dianggap harus berkibrah di sektor domestik dan laki-laki yang berhak mengisi sektor publik. Perempuan yang bekerja di sektor informal juga menjadi korban struktur ekonomi, bahkan pengingkaran sosial (*social ekslusion*) baik yang dilakukan oleh laki-laki, institusi pendukung maupun negara. Peraturan kerja yang tidak jelas; sistem penggajian yang tidak proporsional; tidak ada jaminan sosial dan kesehatan, bahkan keengganan hukum memberikan perlindungan pada mereka adalah realitas pengingkaran sosial terhadap pekerja sektor perempuan informal. Kondisi tersebut, semakin sulit ketika pemahaman dan ideologi yang dibangun mengarah pada upaya permarginalisasian perempuan, bahkan dipertegas dengan *human capital* rendah dalam hal, pendidikan; pengalaman kerja dan; ketrampilan, sehingga pekerja sektor informal perempuan rentan terhadap eksploitasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angkatan kerja per Februari 2017 adalah 131,55 juta orang atau naik 3,88 juta orang dibandingkan dengan bulan Februari 2016. Mereka yang bekerja berjumlah 124,54 juta orang dan pengangguran sebanyak 7,01 juta orang. Dari total penduduk bekerja tersebut,

sebanyak 72,67 juta orang atau 58,35 persen bekerja di sektor informal dan sebanyak 51,87 juta orang atau 41,65 persen, bekerja di sektor formal (<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170509/281943132795830>). Artinya, jumlah tenaga kerja yang masuk ekonomi informal lebih besar dibandingkan dengan ekonomi formal. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, karena sektor informal yang selama ini dianggap berjenis kelamin perempuan, dimana para pekerjanya sebagian besar adalah perempuan dianggap sebagai kerja bayangan, *shadow work* atau meminjam bahasa Ivan Illich sebagai kerja “bawah permukaan” (Ivan Illich, 1998: 166-167). Artinya, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan di sektor informal tidak dihargai sebagai pekerjaan dan dianggap tidak perlu mendapat penghargaan secara ekonomis sebagaimana yang dikerjakan oleh laki-laki (sektor formal) dan tentunya tidak terpantau dan tidak dilaporkan dalam statistik negara, *statistically unreported*, bahkan masuk wilayah bebas perlindungan hukum.

2. Pembahasan

2.1. Pekerja sektor Informal

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor RI Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal tersebut mendefinisikan tentang siapa pekerja/buruh dengan kriteria, setiap orang yang bekerja, dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian mengenai pekerja informal memang tidak tercantum eksplisit dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut, namun bunyi pasal tersebut sebenarnya bisa dijadikan sebagai rujukan mengenai siapa pekerja, baik formal maupun informal. Sedangkan dalam ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, yaitu dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, mencantumkan secara tegas mengenai pekerja sektor informal. Pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan (Lihat Pasal 1 Ayat (32)). Hubungan kerja sektor informal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil (Lihat Pasal 1 Ayat (33)). Usaha sektor informal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum (Pasal 1 Ayat (31)). Berdasarkan definisi di atas, jika dibedakan dengan pekerja formal maka pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dan pekerja formal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor formal. Hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah (Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang No. 25 tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Informal Di Kabupaten Lombok Timur, yang dimaksud dengan buruh/pekerja informal adalah setiap orang yang bekerja pada pengusaha atau pemberi kerja dalam sektor informal dengan menerima upah. Ruang lingkup buruh/pekerja sektor informal adalah buruh/pekerja Rumah Tangga, home industri, Buruh/pekerja bangunan, Buruh tani dan nelayan, buruh tembakau, Pelayan toko, buruh pasar, buruh pelabuhan, dan buruh batu apung.

Sektor informal adalah pengusaha atau pemberi kerja yang tidak memiliki izin, tidak berbadan hukum, sifat pekerjaan musiman, pekerja lepas, borongan dan harian. Hubungan Kerja adalah hubungan kerja antara Buruh/pekerja informal dengan pengusaha atau pemberi kerja yang terjadi setelah perjanjian kerja. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara buruh/pekerja informal dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat tentang syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak (Lihat dalam pasal 1 Ayat (6,7,8, 11 dan 12).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi tentang pekerja sektor informal adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja sektor bebas dan berusaha dibantu pekerja bebas. Hal ini disebabkan sifat pekerja bebas di Indonesia yang biasanya bersifat informal dengan upah yang tidak memadai, produktivitas rendah dan kondisi kerja yang relatif buruk. Sedangkan International Labour Organization (ILO) mendefinisikan pekerja informal adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja sektor mandiri dan pekerja sektor yang membantu keluarga. ILO menyebutkan ciri-ciri pekerjaan sektor informal, antara lain: (i) Seluruh aktivitasnya bersandar pada sumberdaya sekitar; (ii) Skala usahanya relatif kecil dan merupakan usaha keluarga; (iii) Aktivitasnya ditopang oleh teknologi tepat guna dan bersifat padat karya; (iv) Tenaga kerjanya terdidik atau terlatih dalam pola-pola tidak resmi; (v) Seluruh aktivitasnya berada di luar jalur yang diatur pemerintah; dan (vi) Aktivitasnya bergerak dalam pasar sangat bersaing.

Sedangkan ICLS mendefinisikan pekerja sektor informal jika hubungan kerja tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja. Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: (1) usaha sendiri informal dan (2) pekerjaan upahan informal yang dipekerjakan di usaha

formal atau informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial. Adapun yang termasuk usaha informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Sektor informal, antara lain: 1) unit-unit yang terlibat dalam produksi barang atau jasa dengan tujuan utama menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Unit ini biasanya beroperasi dengan organisasi tingkat rendah atau dalam skala kecil, dengan sedikit atau tanpa perbedaan yang jelas antara tenaga kerja dan modal usaha sebagai faktor produksi. Status tenaga kerja sebagian besar berupa pekerja tidak tetap atau pekerja keluarga dan hubungan majikan-pekerja lebih kepada hubungan pribadi dan hubungan sosial daripada hubungan ketenagakerjaan dengan perjanjian dan/atau jaminan resmi; 2) unit produksi sektor informal memiliki karakteristik sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*household unincorporated enterprise*). Aset tetap dan aset lainnya yang digunakan untuk usaha bukan milik unit produksi tetapi kepunyaan pemiliknya. Unit seperti ini tidak dapat melakukan transaksi atau terlibat kontrak dengan unit lain, atau mendapatkan pinjaman atas nama mereka sendiri. Pemilik harus mencari sumber dana dengan risikonya sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi, tanpa batas, untuk hutang atau kewajiban yang timbul dalam proses produksi. Pengeluaran produksi tidak dapat dibedakan dari pengeluaran rumah tangga, termasuk barang modal seperti bangunan atau kendaraan; 3) kegiatan yang dilaksanakan oleh unit produksi sektor informal tidak bermaksud secara sengaja menghindari kewajiban pajak atau pembayaran jaminan sosial tenaga kerja, atau tidak secara sengaja melanggar peraturan atau

ketentuan administratif ketenagakerjaan lainnya (<https://sirusa.bps.go.id/.../Pedoman%20Pencacahan%20SSI-1%20d>).

Pekerjaan sektor informal mencakup semua pekerjaan atau semua orang yang bekerja pada usaha sektor informal, yang selama periode tertentu bekerja pada satu usaha sektor informal tanpa memperhatikan status pekerjaan mereka dan tanpa memperhatikan pekerjaan utama mereka (Hussmanns, 2004 seperti dikutip dalam Maligalig, 2008). Pekerjaan sektor informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, hak atas jaminan sosial, kesehatan dan kesejahteraan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka salah satu contoh dari pekerja sektor informal adalah pekerja rumahan. Pekerja rumahan atau *home based workers*, adalah mereka yang mengambil pekerjaan dari para pelaku usaha untuk di bawa pulang ke rumah. Ada dua jenis pekerjaan rumahan yaitu *Putting Out System* (POS) dan *Self Employed* (SE). Model POS adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara mengambil dari Juragan dan langsung dibawa kerumah untuk dikerjakan sendiri. Sedangkan model SE dilakukan dengan cara mendapatkan order yang dibawa dari Juragan untuk dibagi-bagikan kepada pekerja. Ciri pekerjaan rumahan, *home based production*, antara lain: (1) tidak memerlukan skill yang tinggi; (2) bisa dikerjakan di rumah tanpa harus meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga; (3) bisa menghasilkan uang dalam waktu singkat (harian-mingguan); (4). modal tidak besar dan; (5). dilakukan oleh kaum perempuan. Sistem kerja dengan membawa pekerjaan ke rumah dengan model *Putting Out System* (POS), biasanya berlaku di daerah yang mempunyai potensi tenaga kerja terutama perempuan kurang mampu dan tidak ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan. Kondisi tekanan ekonomi mengharuskan mereka untuk melakukan kerja sambilan, yaitu melakukan pekerjaan reproduktif-domestik sekaligus produktif-publik.

Pekerja rumahan masuk dalam kategori pekerja sektor informal, yaitu pekerja yang bekerja dengan cara tidak tetap; sistem pengupahan borongan; merupakan pekerjaan pinggir, sehingga kebanyakan dilakukan oleh perempuan (Keith Hart, 1989:2).

2.2. Mengapa Pekerja sektor informal sebagian besar perempuan?

Berawal dari anggapan masyarakat bahwa, sejak dini perempuan telah disosialisasikan mempunyai sifat memelihara, rajin, ulet dan telaten atau biasa disebut dengan sifat feminim, sebaliknya kaum laki-laki menyanggah sifat kuat, perkasa, macho dan berbagai sifat maskulin lainnya. Kondisi tersebut berimplikasi pada dikhotomi peran gender, yaitu urusan domestik (rumah tangga) menjadi tanggungjawab perempuan dan urusan publik menjadi tanggungjawab laki-laki. Dikhotomi domestik –publik ini, linier dengan pembagian kerja produktif –reproduktif. Kegiatan produksi selalu dikaitkan dengan kerja upahan di sektor publik dan ini menjadi bagian laki-laki. Sedangkan kegiatan reproduksi selalu dikaitkan dengan kerja tanpa upah dan berada di sektor domestik serta menjadi bagian dari perempuan. Pemahaman semacam inilah yang sesungguhnya ikut memproduksi realitas tentang stratifikasi bidang kegiatan, dimana bidang publik mempunyai nilai lebih tinggi dari sudut sosial maupun ekonomi daripada bidang domestik (Mansour Fakih, 1999: 22-23).

Pembagian peran tersebut juga menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap sumberdaya sosial maupun ekonomi. Secara sosial perempuan dipandang sebagai warga kelas dua, inferior yang berada di bawah dominasi laki-laki. Sedangkan secara ekonomi perempuan menjadi sangat tergantung pada suami dan walaupun bekerja, ia (baca: perempuan) tidak dipandang sebagai manusia yang utuh, karena hanya dianggap sebagai pencari uang tambahan dalam keluarga. Sehingga, ketika perempuan

melakukan pekerjaan yang bersifat publik (produksi), tetap saja pekerjaan perempuan dinilai sebagai kegiatan yang bersifat domestik (reproduksi). Lebih lanjut dalam konteks pasar kerja, perempuan juga menjadi korban struktur ekonomi, bahkan pengingkaran sosial (*social ekslusion*) yang dilakukan oleh laki-laki, institusi pendukung maupun negara. Kenyataan tersebut, akhirnya membawa perempuan tersegmentasi pada sektor – sektor informal, sektor sekunder yang berupah rendah, aturan kerja yang tidak jelas; sistem penggajian yang tidak proporsional; jaminan sosial dan kesehatan yang tidak memadai, bahkan lebih tragis hukum “enggan” melindungi kaum perempuan. Kondisi tersebut, akan menjadi semakin sulit ketika pemahaman dan ideologi yang dibangun mengarah pada upaya permarginalisasian perempuan. Perempuan, dengan berbagai keterbatasannya sebagai individu yang memiliki *human capital* rendah dalam hal, pendidikan; pengalaman kerja dan; ketrampilan, sehingga hanya bisa memasuki lapangan kerja yang berupah murah dan rentan dengan eksploitasi, yaitu sektor informal (Sofiani, T. (2012). 2(1).; 198).

Secara lebih spesifik, hal yang menyebabkan pekerja sektor informal identik dengan perempuan, antara lain:

Pertama, perempuan menggemang status subordinasi berganda. Kondisi tersebut mengakibatkan kaum perempuan dalam dunia kerja mengalami segregasi, dimana di satu pihak mereka bersama pekerja sektor laki-laki adalah bagian dari alat produksi yang berfungsi sebagai penghasil produk dan dilain pihak pekerja perempuan mengalami penindasan berganda akibat status gender yang diembannya. Misalnya, dengan adanya mitos dan stereotype yang diciptakan untuk mereka, pekerja perempuan dicitrakan sebagai pekerja ideal yang trampil, rajin, ulet teliti patuh dan murah.

Kedua, stereotype perempuan. Perempuan dicitrakan sebagai trampil,

rajin, ulet, teliti dan patuh, sehingga pekerjaan informal dianggap sangat tepat untuk kaum perempuan, apalagi untuk sektor pekerjaan yang dianggap membutuhkan tangan perempuan. Pekerja perempuan juga dianggap bahagia dengan kesempatan kerja yang diperolehnya, sehingga mereka menjadi mudah diatur dan tidak banyak menuntut. Cita yang melekat semacam itu menjadi mitos dan dimanfaatkan dengan baik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam mengakumulasi modal, yaitu kaum kapitalis.

Ketiga, perempuan dianggap sebagai tenaga kerja yang murah, sehingga upaya pemupukan modal akan diletakan pada punggung perempuan. Dalam kerangka kapitalisme realitas Pekerja perempuan memusatkan diri pada upaya pemupukan modal, sehingga segala macam strategi yang digunakan diarahkan pada ekstraksi nilai surplus untuk akumulasi modal. Strategi tersebut menyebabkan kehidupan pekerja perempuan menjadi rentan dan tertinggal. Adanya preferensi terhadap pekerja perempuan, dikarenakan mereka memenuhi syarat strategis untuk penekanan biaya produksi. Preferensi tersebut terbentuk akibat pencitraan perempuan hasil dari sosialisasi ideologi gender. Kapitalisme telah mereduksi peran perempuan menjadi hanya pemegang dan pelaksana fungsi reproduksi belaka. Fungsi ekonomi perempuan dihapuskan dengan hanya menonjolkan fungsi reproduktif dan karena itu mereka kehilangan berbagai kesempatan terhadap akses dan kepemilikan alat-alat produksi serta menafikan nilai-nilai ekonomis dari kegiatan mereka. Aggapan tersebut didukung oleh stereotype bahwa perempuan bukan pencari nafkah dan apabila mereka bekerja yang dilakukan hanyalah sebagai kerja sambilan.

Keempat, Keterbatasan perempuan sebagai individu (*human capital*) dalam hal pendidikan, pengalaman dan ketrampilan kerja, kesempatan kerja serta faktor biologis menyebabkan perempuan

hanya bisa memasuki lapangan pekerjaan yang berupah murah, yang dalam hal ini adalah sektor informal.

Sebagai penegasan, ada dua pemikiran yang menyebabkan terbentuknya anggapan bahwa kaum perempuan hanya sebagai pemegang dan pelaksana fungsi reproduksi, yaitu: *pertama*, *family wage*, suatu keyakinan bahwa lelaki penghasil nafkah keluarga dan sebagai kepala keluarga dan; *kedua*, *continuity of work* (keberlangsungan kerja) yang mengasumsikan bahwa perempuan selalu akan mengundurkan diri dari dunia kerja ketika melahirkan dan merawat anak, sehingga tidak menjamin kontinuitas kerja. Reduksi peran perempuan oleh Mies, disebut dengan istilah “*house wifization*”, mistifikasi perempuan. Mistifikasi tersebut menjadi pembenar atas kondisi dan karakteristik pekerja perempuan serta perlakuan terhadap mereka (N.Heyzer dan Tan Boon Kean, 1998 :45). Peran perempuan yang dalam struktur ekonomi menunjuk pada kecenderungan “pejajahan” laki-laki atas perempuan, akhirnya mengarah pada dua implikasi, yaitu: *pertama*, pergeseran struktur ekonomi makro secara langsung menggeser kaum perempuan. Ketika kesempatan kerja kaum laki-laki berkurang, mereka mengambil alih dan melakukan ekspansi ke sektor yang semula dikuasai perempuan. Di sini perempuan dikalahkan dan/atau bahkan mengalah dan; *kedua*, perubahan struktur ekonomi secara langsung membatasi keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan ekonomi karena segmentasi pasar yang semakin rumit, jika ada peluang maka laki-laki adalah prioritas dan jika peluang terbatas, mereka mendesak dan melakukan marginalisasi terhadap perempuan. Kalaupun perempuan dipekerjakan, biasanya lebih didasari kebutuhan “tangan perempuan” dengan alasan memaksimalkan keuntungan, karena memperkerjakan perempuan sama dengan mendapatkan tenaga berupah murah ((Irwan Abdullah, 1997: 10).

Faktor-faktor tersebut di atas, saling berkaitan dan merupakan lingkaran yang tidak pernah terselesaikan. Keterkaitan perempuan dengan pekerjaan rumah tangga menyebabkan perempuan lebih memilih pekerjaan yang bisa mendukung kegiatan kerumahtanggaan dengan cara memilih pekerjaan yang dekat dengan rumahnya, meskipun dengan upah yang rendah dan tentunya sedikit bersaiang dengan laki-laki. Gejala ini menyebabkan perempuan terseksmentasi pada sektor pinggiran yang bersifat sekunder dan informal, peluang terbatas, upah kecil, jaminan sosial juga tidak ada. Industrialisasi juga semakin menyeret pekerja perempuan masuk ke dalam kubang keterpurukan karena laki-laki menguasai basis material yang dibangun oleh basis kekuatan kaum laki-laki.

Sebenarnya kontribusi yang disumbangkan oleh perempuan Pekerja sektor informal, jika diperhitungkan dengan uang lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang bekerja dalam sektor yang sama. Perhitungan *System of National Accounts*, mencoba memasukan semua barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi dalam suatu keluarga antara laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor informal. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir disetiap negara, kontribusi ekonomi perempuan di dunia kerja tidak kalah dengan laki-laki bahkan lebih tinggi (UNDP, 1995: 87-98). Namun yang menjadi masalah di dunia kerja (di luar rumah atau di dalam rumah) maupun di sektor lainnya, perempuan masih dianggap sebagai *the second sex*, sehingga apa yang dikerjakannya tetap dinilai (ekonomis) lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Kapitalisme yang hegemonik dan nilai feodalisme yang menganggap perempuan lebih rendah, tenaganya lebih lemah daripada laki-laki seakan menjadi penguat untuk menjadikan kaum perempuan masuk wilayah sektor informal, yang tentunya berubah murah. Kondisi tersebut dipertegas oleh Zaretsky, bahwa pekerja

informal tidak dinilai (materi) karena semua ada di luar wilayah pasar moneter (The Economist, 1997:4). Ideologi semacam ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang kemudian menjadi fakta sosial tentang status dan peran yang harus dimainkan oleh perempuan. Kultur perempuan akhirnya dihadapkan pada budaya "bisu" yang menjadi pembenar bagi para pengusaha *notabene* kaum kapital dengan pola pikir yang tentunya kurang humanistik. Hal tersebut dipertegas oleh Gunder Frank bahwa, ketertindasan kaum perempuan, lebih disebabkan karena adanya nilai dan kepentingan yang sama antara negara dan laki-laki. Dengan *center of hegemoni* negara, rumah tangga dan masyarakat yang masih didominasi oleh laki-laki, maka perempuan akan semakin tertindas (Mansur Fakih, 1999 :36-37). Ideologi patriarki yang dibangun dalam relasi gender yang berbasis kepentingan dan kekuasaan kaum laki-laki berpengaruh kental dalam melanggengkan ketidakadilan gender, termasuk dalam dunia kerja.

2.3. Perlindungan hukum pekerja perempuan sektor informal.

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Raharjo.S, 2012: 53 -54).

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara hukum. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya dan dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum di satu sisi akan menjadi hak bagi warga negara, dan di sisi lain menjadi kewajiban bagi negara. Artinya, negara wajib memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak hukum warga negaranya. Pemikiran lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak dasar dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas dan negara bertugas menegakan hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak dasar warga negara tidak boleh dihalangi oleh negara.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum ((Raharjo.S, 2012: 53 -54). Menurut Harjono, perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum(Harjono, 2008:73). Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra (1993:118), hukum bisa difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Menurut CST Kansil (1989: 48), perlindungan hukum, terkait erat dengan adanya hak dan kewajiban, manusia

sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sunaryati Hartono (1991:55) mengemukakan bahwa, perlindungan hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Menurut Philipus M. Hadjon (1987:23), perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan subjek hukum yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum diberikan agar subjek hukum mendapatkan pengakuan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Lebih lanjut menurut Hadjon (1994), perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Perlindungan hukum dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, adalah perlindungan bagi rakyat (yang diperintah), dari pemerintah (yang memerintah). Perlindungan hukum dalam kekuasaan ekonomi adalah, perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan buruh oleh pengusaha. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah, bisa

bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pemberian kesempatan subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa.

Secara lebih spesifik, pada bagian menimbang huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga disebutkan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, mutlak dilakukan sebagaimana sifat hukum perburuhan itu sendiri, yaitu sebagai pelaksanaan keadilan sosial dalam bidang perburuhan yang diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan majikan yang tidak terbatas. Menempatkan pekerja/buruh pada kedudukan yang terlindungi terhadap kekuasaan majikan berarti menempatkan peraturan yang memaksa majikan bertindak sesuai peraturan yang berlaku (Soepomo, Imam, 1987:6-7). Hal ini dipertegas oleh Zainal Asikin (2002:76) bahwa, perlindungan hukum dari kekuasaan majikan akan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan mengharuskan atau memaksa majikan untuk bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan semua pihak.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja, meliputi: 1) perlindungan ekonomis,

yaitu perlindungan berkaitan dengan usaha memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari bagi pekerja dan keluarganya, termasuk bila pekerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya; 2) perlindungan sosial yaitu, perlindungan terkait dengan usaha kemasyarakatan.

Tujuannya memungkinkan pekerja mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Hal ini diwujudkan dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi dan; 3) perlindungan teknis, yaitu perlindungan terkait dengan usaha menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan kerja, yang diwujudkan dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak pekerja, termasuk pekerja perempuan sektor informal sebagai manusia yang harus diperlakukan manusiawi dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan fisik dan non fisik. Perlindungan lain terhadap tenaga kerja, meliputi: 1) norma keselamatan kerja; 2) norma kesehatan kerja dan *higiene* kesehatan perusahaan; 3) norma kerja yang berupa perlindungan hak pekerja dan; 4) norma kecelakaan kerja berupa pemberian ganti rugi perawatan atau rehabilitasi akibat kecelakaan kerja dan/atau menderita penyakit akibat pekerjaan dalam hal ini ahli waris berhak menerima ganti rugi. Ada juga perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang, akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa: kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Perlindungan tenaga kerja ini, diselenggarakan melalui program jaminan

sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dilakukan dengan sistem asuransi. Program jaminan sosial tenaga kerja meliputi : 1) Jaminan Kecelakaan Kerja; 2) Jaminan Kematian; 3) Jaminan Hari Tua dan; 4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Setiap tenaga kerja baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. (Zainal Asikin, 2002:5).

Berdasarkan pemikiran bahwa, pekerja perempuan sektor informal merupakan bagian dari tenaga kerja, maka perlindungan hukum terhadap mereka, dapat dilakukan melalui hukum, yang dalam hal ini peraturan perundangan, antara lain:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung muatan mengenai hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan, termasuk pekerja perempuan sektor informal. Pasal 28D (1), berbunyi: “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*”. Bunyi pasal tersebut mengindikasikan bahwa, perlindungan dan kepastian hukum yang adil diakui dan dijamin oleh konstitusi. Lebih lanjut, mengenai hak konstitusional khusus terkait dengan hubungan kerja, antara lain:

- a. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, “*Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”.
- b. hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat (2) menyatakan “*Setiap orang berhak untuk bekerja*

serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

- c. hak untuk tidak diperbudak. Pasal 28I ayat (1) berbunyi: “ *...hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”
- d. hak kebebasan beribadat. Pasal 28E ayat (1), menyatakan” *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,.....*”
Pasal 29 ayat (2) “*Negara menjamin kemerdekaan.... untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.
- e. hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat (3) menyatakan, “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.
- f. hak jaminan sosial. Pasal 28H ayat (3) berbunyi: “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*” .
- g. hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, yang meliputi: a) hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; b) hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan; c) hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H (1) berbunyi: “ *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.
- h. hak atas informasi. Pasal 28F berbunyi: “ *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.*”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka pekerja perempuan sektor informal memiliki hak yang sama dengan pekerja sektor formal, yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Frase "setiap orang yang 'mampu' melakukan pekerjaan", mengandung arti luas dan bisa dimaknai bahwa, yang termasuk tenaga kerja adalah mereka yang 'mampu' melakukan pekerjaan, baik sebagai pekerja/buruh maupun bukan pekerja/buruh. Pekerja /buruh menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Ketenagakerjaan, yaitu: "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Ada dua makna yang melekat dari pengertian pekerja /buruh dalam Pasal 1 ayat (3) tersebut, yaitu: a) setiap orang yang bekerja dan; b) menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Frase "setiap orang yang bekerja" juga bisa dimaknai secara luas, tidak hanya sekedar mereka yang bekerja dalam lingkup hubungan kerja, namun bisa juga di luar hubungan kerja, bahkan mereka yang melakukan kerja mandiri atau swa-pekerja termasuk dalam kategori in. Hal yang membatasi pemaknaan tersebut adalah frase "menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Artinya, mereka yang disebut dengan istilah pekerja /buruh adalah, setiap orang yang

bekerja, akan tetapi yang hanya menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Menurut Pasal 1 ayat (30) Undang -undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan upah, yaitu: "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan atau dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka Pekerja perempuan sektor informal termasuk dalam kategori tenaga kerja sekaligus berstatus sebagai pekerja /buruh. Argumentasinya adalah: a) Pekerja perempuan sektor informal adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan, karena sebagian besar dari mereka sudah berusia di atas 18 tahun, sehingga bisa dikategorisasikan sebagai tenaga kerja. Kriteria Nasional yang digunakan untuk menghitung angkatan kerja (tenaga kerja) minimal adalah berusia 15 tahun. Jadi meskipun ketika seseorang yang bekerja di bawah usia 18 tahun termasuk kategori pekerja anak dan harus mendapatkan perhatian khusus, namun tetap saja disebut sebagai angkatan kerja (tenaga kerja). (Suparno, 2009: 306); b) di lihat dari frase *setiap orang yang bekerja*, maka Pekerja perempuan sektor informal adalah orang yang bekerja atau melakukan pekerjaan dan; c) Pekerja perempuan sektor informal juga menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerja sektoran yang dilakukannya dari majikan sebagai Pemberi kerja. Kesimpulannya adalah, pekerja perempuan sektor informal termasuk kategori tenaga kerja

sekaligus sebagai Pekerja /buruh sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Ketenagakerjaan. Artinya, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengakui status pekerja perempuan sektor informal sebagai tenaga kerja sekaligus sebagai pekerja /buruh. Oleh karena itu, semestinya pekerja perempuan sektor informal merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem ketenagakerjaan di Indonesia dan mendapatkan jaminan perlindungan dari Undang-undang Ketenagakerjaan.

Konvensi di Genewa tahun 1999, seharusnya menjadi perhatian pemerintah Indonesia sebagai peserta dalam konvensi untuk memasukan sektor informal dalam Undang-undang Ketenagakerjaan atau paling tidak meratifikasi peraturan khusus yang mengatur sektor pekerja sektor informal, untuk memberikan perlindungan atas upah yang layak serta jaminan sosial sebagaimana pekerja sektor formal. Indonesia sebenarnya telah meratifikasi beberapa Piagam dan Konvensi Internasional terkait dengan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja, melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Hal, seharusnya menjadi “angin segar” bagi perempuan pekerja sektor informal untuk memperoleh hak dan perlindungan hukumnya, karena memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, ternyata pelaksanaan konvensi tersebut menghadapi kendala kultural maupun struktural. Kendala kultural menyangkut sikap masyarakat yang masih enggan mengakui persamaan antara laki-laki dan perempuan yang sering dikuatkan oleh ajaran agama, adat dan budaya yang dianut. Kendala struktural terkait dengan berbagai kebijakan yang ditujukan kepada kaum perempuan yang secara prinsipil justru bertentangan dengan

konvensi ini. Sikap yang diadopsi oleh negara sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan konvensi ini, akibatnya ditingkat peraturan pelaksanaan justru terjadi penguatan asumsi-asumsi gender dan nilai-nilai stereotype yang menghasilkan hukum yang seksis. Sebagaimana terlihat dalam penjelasan dari Undang-undang tersebut, yaitu:” *Dalam pelaksanaannya ketentuan konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia*”. Oleh karena itu, perlu adanya keberanian untuk merombak tatanan sosial, baik kultur maupun struktur yang lebih berpihak pada perempuan. Hukum yang berpihak pada perempuan, yang notabene pekerja sektor informal tentunya juga akan terwujud, jika ada perombakan struktur dan kultur dalam berbagai lini kehidupan masyarakat dan negara.

3. Simpulan

Pekerja perempuan sektor informal, sampai saat ini masih mengalami pengingkaran sosial (*social ekslusion*) baik yang dilakukan oleh laki-laki, institusi pendukung maupun negara. Peraturan kerja yang tidak jelas; sistem penggajian yang tidak proporsional; tidak ada jaminan sosial dan kesehatan, bahkan keengganan hukum memberikan perlindungan pada mereka adalah realitas pengingkaran sosial terhadap pekerja perempuan sektor informal. Kondisi tersebut, semakin sulit ketika pemahaman dan ideologi yang dibangun mengarah pada upaya permarginalisasian perempuan, bahkan dipertegas dengan *human capital* rendah dalam hal, pendidikan; pengalaman kerja dan; ketrampilan, sehingga pekerja sektor informal perempuan rentan terhadap eksploitasi. Perlindungan hukum terhadap

pekerja perempuan sektor informal sebenarnya bisa dilakukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai amanah konstitusi (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945) dan karena mereka juga termasuk dalam kategori tenaga kerja sekaligus berstatus sebagai pekerja /buruh sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut. Namun, tidak adanya kemauan politik pemerintah untuk mengakui pekerja sektor informal, sebagai pekerja/buruh,menjadikan mereka lepas dari perlindungan hukum ketenagakerjaan, apalagi mereka adalah perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan (1997) “ Dari Domestik Ke Publik : Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan” dalam *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asikin, Z. et.al (2002)., *Dasar-dasar hukum perburuhan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Fakih.M (2002), *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hadjon. P.M (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu
- Hadjon.P.M (1987), “*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Hakim, L. (2012). Perkembangan Tenaga Kerja Wanita di Sektor informal: Hasil Analisa dan Proxy Data Sensus Penduduk. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 4(7).
- Harjono (2008), *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta :Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Hartono, S, (1991) *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”, Bandung: Alumni
- Ken Surtiyah (1997) “ Pengorbanan Wanita Pekerja sektor Industri” dalam *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kansil. CST (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mosse, J. Cleves (2007) *Gender dan Pembangunan* (trj), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Raharjo. S. (2012) , *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rasjidi.L, Wya. IB. Putra (1993) , *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya
- Sofiani, T. (2012). Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan Dalam Konstelasi Relasi Gender. *Muwazah*, 2(1).
- Suparno, E. (2009) *Nasional Manpower Strategy (Strategi Ketenagakerjaan Nasional): Sebuah Upaya Meraih Keunggulan Kompetitif Global*,Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Soepomo. I (1987) *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan

Internet:

- <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170509/281943132795830> di akses tanggal 1 Desember 2017
- <https://sirusa.bps.go.id/.../Pedoman%20Pencacahan%20SSI-1%20d>. di akses tanggal 3 Desember 2017

Undang-undang:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.